

### **BUPATI LANGKAT** PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 33);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);

 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 51);

## Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.937.536.354.159,00 bertambah sejumlah Rp.500.416.654.945,36 sehingga menjadi Rp.2.437.953.009.104,36 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan : a. Semula b. Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah	Rp. 1.941.036.354.159,00 Rp. 239.340.691.633,00 Perubahan	0	2.180.377.045.792,00
2.	Belanja:			
	a. Semula	Rp.1.937.536.354.159,00	)	
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 500.416.654.945,3	6	
	Jumlah Belania setelah Pen	ubahan	Rn	2.437.953.009.104.36

Jumlah Belanja setelah PerubahanRp. 2.437.953.009.104,36Surflus/(Defisit) setelah PerubahanRp. (257.575.963.312,36)

# 3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 0,00 Rp. 264.938.924.196,36 Rp. 264.938.924.196,36

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.862.960.884,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	7.362.960.884,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	257.575.963.312,36

Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 163.480.847.030,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.639.988.000,00 167.120.835.030,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. b. Dana Perimbangan Rp. 1.385.870.595.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.284.661.005,00 Rp. 1.586.155.256.005,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.391.684.912.129,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.416.042.628,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 427.100.954.757,00 Setelah Perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah Rp. 69.586.254.380,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.400.000.000,00 70.986.254.380,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. b. Retribusi Daerah Rp. 29.345.779.350,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (100.000.000,00) 29.245.779.350,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 9.950.000.000,00 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 9.950.000.000,00 yang Dipisahkan setelah perubahan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 54.598.813.300,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.339.988.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan 56.938.801.300,00 Rp. (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp.173.177.058.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.952.122.285,00) Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 159.224.935.715,00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 1.212.693.537.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (113.035.006.000,00) Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.099.658.531.000,00

c. Dana Alokasi Khusus  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp.314.765.182.290,00  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	314.765.182.290,00
d. Dana Insentif Daerah  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.506.607.000,00  Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	12.506.607.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  a. Hibah  1) Semula  Rp. 102.322.200.000,0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.285.200.000,0 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	00	ksud pada ayat (1) 122.607.400.000,00
b. Dana Darurat  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  1) Semula Rp. 83.916.444.129,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.957.525.628,00  Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	95.873.969.757,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintal 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	h Daer Rp.	ah lainnya 0,00
e. Dana Desa 1) Semula Rp.205.446.268.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.173.317.000,00 Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	208.619.585.000,00
Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 te a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.318.509.086.096,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 283.019.074.230,36 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	)	
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp.619.027.268.063,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp.217.397.580.715,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	836.424.848.778,00
<ul> <li>(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada a jenis belanja:         <ul> <li>a. Belanja Pegawai</li> <li>1) Semula</li> <li>2) Bertambah/(berkurang)</li> <li>Rp. 958.348.606.781,50</li> <li>Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan</li> </ul> </li> </ul>	) <u>)</u>	huruf a terdiri dari .170.559.501.069,50

b.	Belanja Bunga 1) Semula	Rp. 0,00	
	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bunga sete		<u>Rp. 0,00</u>
c.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi set		Rp. 0,00
d.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Hibah sete		Rp. 20.284.591.322,00
e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan S	Rp. 6.438.038.004,00 <u>Rp. 5.500.000.000,00</u> osial setelah perubahan	Rp. 11.938.038.004,00
f.	Belanja Bantuan Bagi Pemerintahan Desa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Peme setelah perubahan	Rp. 4.475.077.935,00 Rp. (340.807.793,00) kepada Provinsi/	Rp. 4.134.270.142,00
g.	Belanja Bantuan Keuanga Desa dan Partai Politik 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bantuan K Kabupaten/Kota, Pemerinta Politik setelah perubahan	Rp.344.033.327.500,00 <u>Rp.(13.470.705.300,00)</u> euangan kepada Provins	
h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terdu	-	Rp. 64.049.137.588,86
be	elanja Langsung sebagaimar lanja Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai set	Rp.117.490.195.106,00 Rp. 21.638.367.943,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Barang dar		
C.	Belanja Modal 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Modal setel		Rp. 319.553.738.779,00

## Pasal 4

	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa Penerimaan sejumlah Rp.0,00 1) Semula Rp. 0,00	II tei	rdiri dari:
	2) Bertambah/(berkurang) Rp.264.938.924.196,36  Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	264.938.924.196,36
b.	Pengeluaran sejumlah Rp.3.500.000.000,00  1) Semula Rp. 3.500.000.000,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.862.960.884,00  Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	7.362.960.884,00
pe	enerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembiayaan: SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.0,0 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp.264.938.924.196,36 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		a terdiri dari jenis 264.938.924.196,36
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan s  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	ejuml <u>Rp.</u>	ah Rp.0,00 0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah I 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.0,0	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
g.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumla  1) Semula Rp. 0,00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah perubahan		0,00

(3) Pengelua pembiaya	ran sebagaimar	ıa dimaksud	pada	ayat (1)	huruf	b	terdiri	dari	jenis
	entukan Dana C	adangan seji	ımlah	Rp.0,	00				
a. Fellisc 1) Sei		Rp.	(IIII)	0,00	200				
,	rtambah/(berku:			0,00					
	h Pembentukan		gan se						
		Dalla Cadal	igan sc	terari	Dn				0,00
perub	ahan				Rp.				0,00
b. Penve	rtaan Modal (Inv	estasi) Pemer	intah I	Daerah sej	umlah	Rp.	.2.000.0	0.00	00,00
1) Sei		Rp. 3.	500.00	0.000,00					
	rtambah/(berku								
Jumla	h Penyertaan M	odal (Investas	i) Pem	erintah					
	h setelah peruba		-/		Rp.		7.362.	960.8	84,00
Dacra	ii betelelli perabi								
c Pemb	ayaran Pokok Ut	ang sejumlah	Rp.	0,00					
1) Se		Rp.		0,00					
	nula rtambah/(berku			0,00					
2) DC	ih Pembayaran I	Pokok Utang s	etelah		n Rn.				0,00
Jumia	n Pembayaran i	OKOK Otalig	octeran	perabana	п 1ср.				
al Damala	uion niniaman (	loerah sejuml	ah Pr	0.00					
	erian pinjaman o		an n	0,00					
1) Se:		Rp.		0,00					
17.7	rtambah/(berku		1-	0,00					
	h Pemberian pir	njaman daera	n		Dn				0,00
setela	h perubahan				Rp.	_			0,00
		D	asal 5						
		Pi	asai o						

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
	1	Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
		Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
	1	Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
		Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
		Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar piutang daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan aset tetap
	(E)	daerah;
10.	Lampiran X	Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
		belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
		anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat pada tanggal 28 September 2020 BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat pada tanggal 28 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: (3-85/2020)

Serinan sesuai dengan aslinya LIPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMATTARIGAN PEMBINATK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

#### PENJELASAN

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

d. Keadaan darurat; dan/atau

e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD hasil evaluasi penyempurnaan atas Gubernur. melakukan penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 55